



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kehidupan yang layak, maka perlu penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian untuk memberikan kepastian usaha tani dan melindungi petani dari praktek biaya ekonomi tinggi dan gagal panen;
 - b. bahwa daerah sebagai penyangga pangan di Provinsi Sulawesi Selatan, menempatkan pembangunan Pertanian sebagai prioritas unggulan guna meningkatkan pemenuhan kebutuhan swasembada, kedaulatan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, maka petani sebagai pelaku utama pembangunan pertanian perlu mendapatkan upaya perlindungan dan pemberdayaan agar dapat berdaya, mandiri dan berdaulat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor Permanen /SM/050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/Permentan/SM/050/12/2016 Tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 120/Permentan/OT.140/X/2014 tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi kompetensi petani;
17. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/Puu-XI/2013;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Tahun 2016 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PERBERDAYAAN PETANI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Sarana dan Prasarana produksi pertanian adalah segala sesuatu sebagai alat penunjang untuk peningkatan produksi pertanian.
12. Profil Petani adalah informasi atau data yang memuat paling sedikit luas lahan yang dikelola oleh petani, jenis tanaman yang dibudidayakan oleh petani, jenis usaha lainnya yang diberdayakan oleh petani.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
15. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
16. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum daerah.

17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggung jawaban risiko usaha tani.
19. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
21. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
22. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan, untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
23. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan.
24. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
26. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani, dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disingkat BUMP adalah badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui gabungan kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok tani.

28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/petani muda.
29. Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya d alam rangka pembiayaan Usaha Tani.
30. Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan usaha.
31. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo.
33. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana produksi Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; dan
- g. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani;
- c. pemberdayaan petani;
- d. pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- e. peran serta masyarakat;
- f. hak dan kewajiban kelembagaan petani;
- g. hak dan kewajiban petani;
- h. pengawasan; dan
- i. larangan.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. RTRW;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
- a. rencana pembangunan pertanian nasional ;
 - b. rencana pembangunan pertanian daerah;
 - c. rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ; dan
 - d. rencana APBD.

Pasal 6

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi strategi dan kebijakan.
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Petani.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- (4) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah mempertimbangkan perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di tingkat Provinsi dan Nasional.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. prasarana dan sarana produksi pertanian;
 - b. kepastian usaha pertanian;
 - c. harga komoditas pertanian ;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
 - f. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. asuransi pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. komoditas unggulan; dan
 - j. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
 - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. regenerasi petani; dan
 - h. penguatan kelembagaan petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
- a. perlindungan dan pemberdayaan petani dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/lembaga nonkementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra pemerintah daerah.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, huruf idan huruf j diberikan kepada :

- a. petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - b. petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - c. petani hortikultura dan pekebun skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (2) Perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf f diberikan kepada Petani.

Bagian Kedua

Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1

Prasarana Pertanian

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah, bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pengalokasian prioritas anggaran penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana pertanian.
- (3) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, sumur bor dan embung sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pergudangan, dan pasar; dan/atau
 - d. jaringan listrik

Pasal 11

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian yang dibutuhkan petani.

Pasal 12

Petani berkewajiban memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu, tepat mutu dan harga yang terjangkau bagi Petani.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. penyediaan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi Pertanian sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.

Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) yang dibutuhkan petani.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih/bibit tanaman, bibit/bakalan ternak, pupuk, pestisida, obat hewan dan/atau alat/mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat mutu, dan tepat jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petani baik sebagai perseorangan dan/atau kelompok.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha Tani

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha tani sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dan dapat dilakukan melalui:
- a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pertanian.

Bagian Keempat

Harga Komoditas Pertanian

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c :
- a. tempat pemasukan komoditas pertanian dari daerah lain;
 - b. persyaratan administratif dan standar mutu;
 - c. struktur pasar produk pertanian yang berimbang; dan
 - d. kebijakanstabilitas harga pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan subsidi kepada petani apabila harga dasar komoditas tanaman pangan dibawah standar harga yag ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi kepada petani dan standar harga dasar komoditas tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian kelima

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

Pasal 22

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.

Pasal 23

Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan informasi prakiraan iklim kepada Petani melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat, akurat, tepat waktu dan menjangkau seluruh wilayah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. perkiraan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (2) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil perkiraan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Asuransi Pertanian

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dalam bentuk Asuransi Pertanian.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Asuransi sebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi.

Bagian Kesembilan Bantuan dan Subsidi

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2);
- b. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usahamelalui kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, obat ternak, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang dibawah harga pasar; atau
- e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif.

Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberikan kepada Petani yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(3).

- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Besaran Bantuan dan Subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima Bantuan dan Subsidi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Komoditas Unggulan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan perlindungan terhadap komoditas unggulan dalam rangka melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Komoditas unggulan yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. padi;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. sapi; dan
 - e. lainnya.
- (3) Komoditas unggulan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib melindungi komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam bentuk:

- a. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan; atau
- b. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan daerah mencukupi.

Bagian Kesebelas

Perlindungan dari Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada petani dari praktik persaingan usaha tidak sehat.

- (2) Perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. perjanjian yang merugikan petani;
 - b. kegiatan yang merugikan petani; dan/atau
 - c. posisi dominan yang merugikan petani.

Pasal 34

Pemberian perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat kepada petani dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani, meningkatkan usaha tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a kepada petani.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis.

- (3) Petani yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

Pasal 38

Petani yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b kepada Petani.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh.
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani dapat melakukan:
 - a. tata cara budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil Pertanian yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c kepada petani.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:

- a. mewujudkan pasar hasil pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
- b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian;
- c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh kelembagaan petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelembagaan Petani di daerah produksi Komoditas Pertanian;
- e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
- f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
- g. mengembangkan pasar lelang; dan
- h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian.

Bagian Kelima

Konsolidasi Lahan dan Jaminan Keterluasan Lahan Pertanian

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan keterluasan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. jaminan luasan lahan pertanian.

Paragraf 2

Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 42

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.

- (3) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian, dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 43

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Jaminan keterluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pemberian paling luas 2 (dua) hektar tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani yang telah melakukan usaha tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
 - b. tata cara pemberian lahan pertanian diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk izin pengusahaan, izin pengolahan dan izin pemanfaatan.
- (5) Pemberian lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diutamakan kepada petani setempat yang:
 - a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
 - b. memiliki lahan pertanian kurang dari 2 (dua) hektare.
- (6) Selain kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pinjaman modal bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Petani yang menerima kemudahan untuk memperoleh tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) wajib mengusahakan lahan pertanian yang diberikan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.

Pasal 46

Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) huruf b dapat memperoleh keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dan insentif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Petani dilarang mengalihfungsikan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada pihak lain secara keseluruhan atau sebagian kecuali mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Petani yang mengalihkan lahan pertanian kepada pihak lain secara atau sebagian tanpa mendapat izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administrasi berupa pencabutan hak atau izin.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membina petani yang lahannya dimiliki oleh petani lain untuk alih profesi.
- (2) Pembinaan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal.

Bagian Keenam

Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

- a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan Pertanian;
- b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- c. pemberian bantuan program Pertanian; dan/atau
- d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Ketujuh

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 51

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga komoditas Pertanian;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Dalam memfasilitasi penyediaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib memberdayakan secara optimal penggunaan/ pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai.

- (3) Dalam memberdayakan secara optimal penggunaan/pemanfaatan seluruh sarana, prasarana, fasilitas, dan aset yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk.
- (4) Penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Regenerasi Petani

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis pertanian; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani.
- (3) Kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BUMP.

Pasal 55

- (1) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani;

- c. asosiasi komoditas pertanian; atau
 - d. kelembagaan petani lainnya.
- (2) Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 56

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 57

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di dusun, desa/kelurahan, atau beberapa desa dalam kecamatan yang sama.

Pasal 58

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar petani untuk meningkatkan kapasitas usaha tani anggotanya.

Pasal 59

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 60

- (1) Asosiasi komoditas pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.

- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 61

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan, atau Daerah.
- (2) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
 - b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
 - e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
 - f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
 - g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 62

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dapat berkedudukan di desa/kelurahan, Kecamatan, atau Daerah.

Pasal 63

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.

Paragraf 3

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 64

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.

- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 66

- Dorongan dan fasilitas pembentukan BUMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
 - b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
 - c. fasilitasi dan/ atau bantuan biaya pengurusan administrasi Badan Hukum; atau
 - d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.

BAB VI

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 67

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan oleh PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang:
 - a. pangan;
 - b. peternakan;

- c. perkebunan;
- d. penyuluhan;
- e. pendidikan dan pelatihan;
- f. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
- g. perindustrian dan perdagangan;
- h. penelitian dan pengembangan;
- i. penanggulangan bencana; dan
- j. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. sistem peringatan dini;
 - d. perlindungan harga komoditas unggulan;
 - e. regenerasi petani;
 - f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - h. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi petani.

Pasal 69

Masyarakat dalam perlindungan petani dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
- b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian;
- c. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.

Pasal 70

Masyarakat dalam pemberdayaan petani dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani;
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
- f. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN KELEMBAGAAN PETANI

Pasal 71

(1) Hak Kelembagaan Petani antara lain :

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui PD terkait, dan/atau melalui lembaga tani hirarkhi di atasnya;
- b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada PD yang membidangi Penyuluhan.
- c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
- d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Kewajiban Kelembagaan Petani antara lain :

- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai organisasi Petani kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
- b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila Petani tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
- c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada program/kegiatan dari pemerintah atau pihak ketiga;

- d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN PETANI

Pasal 72

(1) Petani memiliki hak :

- a. memperoleh dan memakai atau mengusahakan sumber daya pertanian untuk berbagai keperluan usaha taninya secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup ;
- b. memperoleh sarana dan prasarana pertanian yang dapat menunjang kegiatan usaha taninya baik langsung maupun tidak langsung ;
- c. mendapatkan pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui PD, dan/atau melalui lembaga tani sesuai hirarki di atasnya ;
- d. mendapatkan kemudahan akses informasi teknologi dan sarana produksi serta pemasaran hasil pertanian ;
- e. mendapatkan perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- f. mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam berusaha tani ;
- g. mendapatkan perlindungan usaha taninya melalui asuransi pertanian.

(2) Petani memiliki kewajiban :

- a. tergabung dalam kelompok tani;
- b. memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya pertanian agar selalu tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan pangan pada waktu sekarang maupun yang akan datang ;
- c. merawat prasarana dan sarana pertanian yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber daya pertanian;
- d. mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas produksi dan gangguan hama dan penyakit;
- e. menerpakan tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri ;
- f. melakukan pola usaha tani sesuai petunjuk teknis ; dan
- g. memelihara prasarana pertanian yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan petani di Daerah kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 74

Setiap orang dilarang melakukan penyuluhan yang tidak sesuai dengan materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, kecuali yang bersumber dari pengetahuan tradisional.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 74 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI WAJO

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

TTD

ANDI TENRI LIWENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2017 NOMOR 15
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK.HAM.15.264. 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Plt.Kabag Hukum dan HAM

TTD

Hj. ANDI KHAERANI, SH